



BUPATI BIAK NUMFOR  
PROVINSI PAPUA  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan Berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Biak Numfor, maka diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2011 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor.
2. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Distrik atau yang disebut dengan nama lain Kecamatan adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Kampung atau yang disebut dengan nama lain Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.
8. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

11. Pola Ruang.....

11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
25. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

26. Peraturan Zonasi.....

26. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
27. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

#### Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 6.006,81 (enam ribu enam koma delapan satu) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Biak Utara dan Distrik Samofa;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Yapen;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Biak Timur; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Yendidori.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Distrik Biak Kota meliputi:
    1. seluruh Kelurahan Waupnor;
    2. seluruh Kelurahan Burokup;
    3. seluruh Kelurahan Fandoi;
    4. seluruh Kelurahan Mandala;
    5. seluruh Kelurahan Saramon;
    6. seluruh Kelurahan Sorido;
    7. seluruh Kelurahan Yenures;
    8. seluruh Kampung Inggupi;
    9. seluruh Kampung.....

9. seluruh Kampung Samau;
  10. seluruh Kampung Babrinbo;
  11. seluruh Kampung Mnubabo;
  12. seluruh Kampung Mokmer;
  13. seluruh Kampung Manswam;
  14. seluruh Kampung Sanumi;
  15. seluruh Kampung Karyendi;
  16. seluruh Kampung Kababur;
  17. sebagian Kampung Manggandisapi;
  18. sebagian Kampung Insrom;
  19. sebagian Kampung Inggiri;
  20. sebagian Kampung Swapodibo;
  21. sebagian Kampung Parai; dan
  22. sebagian Kampung Anggraidi.
- b. Distrik Samofa meliputi:
1. seluruh Kelurahan Samofa;
  2. seluruh Kelurahan Brambaken;
  3. seluruh Kelurahan Karang Mulia;
  4. seluruh Kelurahan Yafdas;
  5. seluruh Kelurahan Mansinyas;
  6. seluruh Kelurahan Snerbo;
  7. sebagian Kelurahan Anjareuw;
  8. seluruh Kampung Mandouw;
  9. seluruh Kampung Adainasnosen;
  10. seluruh Kampung Kamorfuvar;
  11. seluruh Kampung Wisata Binsari;
  12. seluruh Kampung Kinmom;
  13. sebagian Kampung Darmopis;
  14. sebagian Kampung Sambawofuar;
  15. sebagian Kampung Maryendi;
  16. sebagian Kampung Anjareuw; dan
  17. sebagian Kampung Sumberker.
- c. Distrik Biak Timur meliputi:
1. sebagian Kampung Afefbo; dan
  2. sebagian Kampung Ruar.
- d. Distrik Yendidori meliputi sebagian Kampung Yendidori.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
- a. SWP I.A mencakup sebagian Kelurahan Sorido, Kampung Maryendi, Kampung Sambawofuar, Kampung Inggiri, Kampung Inggupi, Kampung Insrom, Kampung Babrinbo, Kampung Samau, Kampung Yendidori, dan Kampung Darmopis terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
  - b. SWP I.B mencakup sebagian Kelurahan Yafdas, Kelurahan Brambaken, Kampung Adainasnosen, Kampung Kamorfuvar, Kampung Mandouw, Kelurahan Samofa, Kampung Kinmom, Kelurahan Snerbo, Kelurahan Karang Mulia, Kelurahan Waupnor, Kelurahan Burokup, Kelurahan Fandoi, Kampung Wisata Binsari, Kelurahan Saramon, Kelurahan Mandala, Kampung Mnubabo, dan Kelurahan Yenures terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
  - c. SWP.....

- c. SWP I.C mencakup sebagian Kelurahan Mansinyas, Kampung Anjareuw, Kelurahan Anjareuw, Kampung Kababur, Kampung Swapodibo, Kampung Sumberker, Kampung Karyendi, Kampung Manggandisapi, Kampung Manswam, Kampung Mokmer, Kampung Sanumi, Kampung Anggraidi, Kampung Parai, Kampung Ruar, dan Kampung Afefbo terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- (5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

#### Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Biak sebagai pusat pelayanan regional dan garda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan berkarakter, serta terintegrasi dengan pengembangan pariwisata dan perikanan yang berwawasan lingkungan.

### BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi; dan
  - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua.....



## Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

### Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
  - b. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9.
- (3) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pusat lingkungan kecamatan; dan
  - b. pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (4) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.4.
- (5) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.8;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.9; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

### Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. jalan umum;
  - b. terminal penumpang;
  - c. jembatan;
  - d. pelabuhan penyeberangan;
  - e. pelabuhan pengumpul;
  - f. pelabuhan pengumpan;
  - g. terminal khusus;
  - h. pelabuhan perikanan; dan
  - i. bandar udara pengumpul.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1.....

Paragraf 1  
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jalan kolektor primer;
  - b. jalan kolektor sekunder;
  - c. jalan lokal primer; dan
  - d. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. BIAK - JUNCTION - KOREM melintas di SWP I.A;
  - b. BIAK - ADOKI melintas di SWP I.A;
  - c. JLN. SORIDO RAYA (BIAK) melintas di SWP I.A;
  - d. JALAN YAFDAZ (BIAK) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - e. JALAN YOS SUDARSO (BIAK) melintas di SWP I.B;
  - f. JLN. AHMAD YANI (BIAK) melintas di SWP I.B;
  - g. BIAK - MOKMER (JL. ARAH KE MOKMER) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - h. JLN. MOH. YAMIN (BIAK) melintas di SWP I.B;
  - i. AKSES PELABUHAN BIAK (BIAK) yang dikenal dengan nama Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.B;
  - j. JLN. SISINGAMANGARAJA (BIAK) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - k. JLN. IMAM BONJOL (BIAK) melintas di SWP I.B;
  - l. Jct. Wardo-Maryendi melintas di SWP I.A;
  - m. Jl. Korem-Sp.Adibai melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - n. Maryendi-Ambroben Sup melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
  - o. Jl. Ambroben melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - p. Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - q. Jl. Raya Bosnik melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - r. Jl. Majapahit melintas di SWP I.B;
  - s. Jl. Raya Pintu Angin melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - t. Jl. Raya Maraw melintas di SWP I.C;
  - u. Jl. Goa Jepang melintas di SWP I.C; dan
  - v. ruas jalan yang melintas di SWP I.B.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. jalan Sorido-Pasar Darfuar melintas di SWP I.A;
  - b. Jl. Samau melintas di SWP I.A;
  - c. Jl. Angkasa melintas di SWP I.B;
  - d. Jl. Condronegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - e. Jl. Dolog melintas di SWP I.B;
  - f. Jl. Sujarwo Condronegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - g. Jl. Hercules melintas di SWP I.B;
  - h. Jl. Taman Anggrek II melintas di SWP I.C;
  - i. Jl. Sp. Bosnik Taman Anggrek melintas di SWP I.C; dan
  - j. ruas jalan yang melintas di SWP I.B dan SWP I.C.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

Paragraf 2.....

Paragraf 2  
Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe B yaitu Terminal Faidoma Darfuar di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Paragraf 3  
Jembatan

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
- b. SWP I.C pada Blok I.C.7.

Paragraf 4  
Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 11

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan penyeberangan kelas I yaitu Pelabuhan Mokmer di SWP I.C pada Blok I.C.6.

Paragraf 5  
Pelabuhan Pengumpul

Pasal 12

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa Pelabuhan Biak di SWP I.B pada Blok I.B.9.

Paragraf 6  
Pelabuhan Pengumpan

Pasal 13

Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa pelabuhan pengumpan lokal yaitu Pelabuhan Tiptop di SWP I.B pada Blok I.B.13.

Paragraf 7  
Terminal Khusus

Pasal 14

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. terminal khusus untuk kegiatan kehutanan di SWP I.A pada Blok I.A.7;
- b. terminal khusus untuk kegiatan pertahanan dan keamanan di SWP I.B pada Blok I.B.8; dan
- c. terminal khusus untuk kegiatan energi di SWP I.B pada Blok I.B.9.

Paragraf 8.....

Paragraf 8  
Pelabuhan Perikanan

Pasal 15

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. pelabuhan perikanan nusantara yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Fandoi di SWP I.B pada Blok I.B.9; dan
- b. pangkalan pendaratan ikan yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Biak di SWP I.A pada Blok I.A.9.

Paragraf 9  
Bandar Udara Pengumpul

Pasal 16

Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier yaitu Bandar Udara Frans Kaisiepo di SWP I.B pada Blok I.B.12.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
  - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Karang Mulia Unit 1 di SWP I.B pada Blok I.B.6; dan
  - b. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Karang Mulia Unit 2 di SWP I.B pada Blok I.B.6.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. saluran udara.....

- a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan
  - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.8;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

### Rencana Jaringan Telekomunikasi

### Pasal 19

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
- a. jaringan tetap;
  - b. jaringan bergerak terrestrial;
  - c. jaringan bergerak seluler; dan
  - d. jaringan bergerak satelit.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun transmisi (sistem televisi) terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3, I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.9, dan Blok I.B.10; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- (5) Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa stasiun bumi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4.....

Paragraf 4  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berupa sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. unit air baku berupa bangunan pengambil air baku terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.7 dan SWP I.C pada Blok I.C.7.
  - b. unit produksi meliputi:
    1. instalasi produksi terdapat di di SWP I.C pada Blok I.C.7.
    2. bangunan penampung air terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.7.
    3. jaringan transmisi air minum melintas di SWP I.C.
  - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6  
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 22

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat yaitu sub-sistem pengolahan lumpur tinja terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (2) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7.....

Paragraf 7  
Rencana Jaringan Persampahan  
Pasal 23

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f meliputi:
  - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
  - b. tempat penampungan sementara (TPS); dan
  - c. tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14.
- (4) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tempat pemrosesan akhir (TPA) Aibyouki terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8  
Rencana Jaringan Drainase  
Pasal 24

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g meliputi:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder;
  - c. jaringan drainase tersier;
  - d. bangunan peresapan (kolam retensi); dan
  - e. bangunan tampungan (polder).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.12.
- (6) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.7; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.4.

(7) Rencana jaringan.....

- (7) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 9

#### Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 25

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. jalur sepeda;
  - d. jaringan pejalan kaki; dan
  - e. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. JLN. SORIDO RAYA (BIAK) melintas di SWP I.A;
  - b. JLN. IMAM BONJOL (BIAK) melintas di SWP I.B;
  - c. JALAN YAFDAZ (BIAK) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - d. JLN. SISINGAMANGARAJA (BIAK) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - e. JLN. AHMAD YANI (BIAK) melintas di SWP I.B;
  - f. JALAN YOS SUDARSO (BIAK) melintas di SWP I.B;
  - g. BIAK - MOKMER (JL. ARAH KE MOKMER) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - h. BIAK - JUNCTION - KOREM melintas di SWP I.A;
  - i. BIAK - ADOKI melintas di SWP I.A;
  - j. Maryendi-Ambroben Sup melintas di SWP I.A;
  - k. Jl. Raya Bosnik melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - l. Jl. Majapahit melintas di SWP I.B;
  - m. Jl. Sriwijaya melintas di SWP I.B;
  - n. Jl. Diponegoro melintas di SWP I.B;
  - o. Jl. Sam Ratulangi melintas di SWP I.B;
  - p. Jl. Condrongoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - q. Jl. Raya Maraw melintas di SWP I.C;
  - r. Jl. Goa Jepang melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - s. jalan Sorido-Pasar Darfuar melintas di SWP I.A;
  - t. Jl. Dolog melintas di SWP I.B;
  - u. Jl. Tj. Kirana melintas di SWP I.B;
  - v. Jl. Sujarwo Condrongoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - w. Jl. Samau melintas di SWP I.A; dan
  - x. jalan lokal primer melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. titik kumpul;
  - b. tempat evakuasi sementara; dan
  - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. SMP.....



- a. SMP Satu Atap Negeri 7 Maryendi di SWP I.A pada Blok I.A.2;
  - b. terminal Faidoma Darfuar di SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - c. gereja GKI Eirene Yendidori di SWP I.A pada Blok I.A.7;
  - d. gereja GKI Rindu Sion Mnubepyom di SWP I.A pada Blok I.A.9;
  - e. Hadi Supermarket di SWP I.B pada Blok I.B.9;
  - f. kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak di SWP I.C pada Blok I.C.1;
  - g. kantor Pemerintahan Kampung Sanumi di SWP I.C pada Blok I.C.5;
  - h. kantor Pemerintahan Kampung Paray di SWP I.C pada Blok I.C.6; dan
  - i. titik kumpul di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. terminal Faidoma Darfuar di SWP I.A pada Blok I.A.3;
  - b. lapangan sepakbola Sorido di SWP I.A pada Blok I.A.8;
  - c. lapangan olah raga Cenderawasih di SWP I.B pada Blok I.B.10;
  - d. taman Segitiga Anjareuw di SWP I.C pada Blok I.C.1;
  - e. taman Manswam Sumberker di SWP I.C pada Blok I.C.3;
  - f. kantor pencarian dan pertolongan Biak (Basarnas) di SWP I.C pada Blok I.C.4;
  - g. SMP Negeri 4 Biak di SWP I.C pada Blok I.C.5; dan
  - h. tempat evakuasi sementara di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. RSUD Biak di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
  - b. lapangan Kosekhanudnas IV Biak di SWP I.B pada Blok I.B.5.
- (7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Jl. Majapahit melintas di SWP I.B;
  - b. Jl. Sriwijaya melintas di SWP I.B;
  - c. JLN. IMAM BONJOL (BIAK) melintas di SWP I.B;
  - d. JLN. SISINGAMANGARAJA (BIAK) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - e. JLN. AHMAD YANI (BIAK) melintas di SWP I.B;
  - f. JLN. MOH. YAMIN (BIAK) melintas di SWP I.B;
  - g. JALAN YOS SUDARSO (BIAK) melintas di SWP I.B;
  - h. BIAK - MOKMER (JL. ARAH KE MOKMER) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - i. JLN. SORIDO RAYA (BIAK) melintas di SWP I.A;
  - j. AKSES PELABUHAN BIAK (BIAK) (Dikenal dengan nama Jl. Jend. Sudirman) melintas di SWP I.B;
  - k. Jl. Samau melintas di SWP I.A;
  - l. Jl. Sujarwo Condronegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - m. Jl. Ambroben melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
  - n. Jl. Condronegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - o. Jl. Dolog melintas di SWP I.B;
  - p. Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - q. Jl. Diponegoro melintas di SWP I.B; dan
  - r. jalan lokal primer melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

(8) Jaringan pejalan.....

- (8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- Jl. Majapahit melintas di SWP I.B;
  - Jl. Sriwijaya melintas di SWP I.B;
  - JLN. IMAM BONJOL (BIAK) melintas di SWP I.B;
  - JLN. SISINGAMANGARAJA (BIAK) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - JLN. AHMAD YANI (BIAK) melintas di SWP I.B;
  - JLN. MOH. YAMIN (BIAK) melintas di SWP I.B;
  - JALAN YOS SUDARSO (BIAK) melintas di SWP I.B;
  - AKSES PELABUHAN BIAK (BIAK) (Dikenal dengan nama Jl. Jend. Sudirman) melintas di SWP I.B;
  - Jl. Condrongoro melintas di SWP I.B;
  - Jl. Sujarwo Condrongoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - Jl. Dolog melintas di SWP I.B;
  - Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
  - Jl. Teuku Umar melintas di SWP I.B;
  - Jl. Pramuka melintas di SWP I.B;
  - Jl. Jakarta melintas di SWP I.B;
  - Jl. Erlangga melintas di SWP I.B; dan
  - Jl. Diponegoro melintas di SWP I.B.
- (9) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.C.
- (10) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 26

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- Zona Lindung; dan
  - Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung

Pasal 27

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- Zona badan air dengan kode BA.
- Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 1.....

Paragraf 1  
Zona Badan Air

Pasal 28

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas 1,15 (satu koma satu lima) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,15 (satu koma satu lima) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.

Paragraf 2  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 29

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas 27,27 (dua puluh tujuh koma dua tujuh) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 27,27 (dua puluh tujuh koma dua tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7.

Paragraf 3  
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 30

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan luas 618,48 (enam ratus delapan belas koma empat delapan) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
  - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
  - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
  - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 588,60 (lima ratus delapan puluh delapan koma enam) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.6; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- (3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,20 (empat koma dua) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
- (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,98 (dua koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.9, dan Blok I.B.10; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

(5) Sub-Zona.....

- (5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 21,92 (dua puluh satu koma sembilan dua) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.13; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- (6) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.

Paragraf 4  
Zona Ekosistem *Mangrove*

Pasal 31

- (1) Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan luas 43,19 (empat puluh tiga koma satu sembilan) hektare berupa Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 43,19 (empat puluh tiga koma satu sembilan) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Pasal 32

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. Zona pariwisata dengan kode W;
- f. Zona perumahan dengan kode R;
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. Zona campuran dengan kode C;
- i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- j. Zona perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- l. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- m. Zona transportasi dengan kode TR; dan
- n. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1  
Zona Badan Jalan

Pasal 33

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dengan luas 109,72 (seratus sembilan koma tujuh dua) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.

(2) Sub-Zona.....

- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 109,72 (seratus sembilan koma tujuh dua) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
  - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
  - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

## Paragraf 2 Zona Pertanian

### Pasal 34

- Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dengan luas 973,28 (sembilan ratus tujuh puluh tiga koma dua delapan) hektare meliputi:
  - Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
  - Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 45,62 (empat puluh lima koma enam dua) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 927,66 (sembilan ratus dua puluh tujuh koma enam enam) hektare terdapat di:
  - SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
  - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

## Paragraf 3 Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

### Pasal 35

- Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dengan luas 2,86 (dua koma delapan enam) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,86 (dua koma delapan enam) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.6.

## Paragraf 4 Zona Kawasan Peruntukan Industri

### Pasal 36

- Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dengan luas 70,06 (tujuh puluh koma nol enam) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 70,06 (tujuh puluh koma nol enam) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.9.

Paragraf 5.....

Paragraf 5  
Zona Pariwisata

Pasal 37

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dengan luas 13,80 (tiga belas koma delapan) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 13,80 (tiga belas koma delapan) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Blok I.B.10 dan Blok I.B.13; dan
  - b. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

Paragraf 6  
Zona Perumahan

Pasal 38

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dengan luas 3.096,28 (tiga ribu sembilan puluh enam koma dua delapan) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
  - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
  - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 648,67 (enam ratus empat puluh delapan koma enam tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 716,44 (tujuh ratus enam belas koma empat empat) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.7.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.731,16 (seribu tujuh ratus tiga puluh satu koma satu enam) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.12; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

Paragraf 7.....

Paragraf 7  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 39

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dengan luas 71,32 (tujuh puluh satu koma tiga dua) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
  - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 18,40 (delapan belas koma empat) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.10, dan Blok I.B.13.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 33,35 (tiga puluh tiga koma tiga lima) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 19,57 (sembilan belas koma lima tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

Paragraf 8  
Zona Campuran

Pasal 40

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h dengan luas 11,14 (sebelas koma satu empat) hektare berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 11,14 (sebelas koma satu empat) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9.

Paragraf 9  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 41

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dengan luas 34,35 (tiga puluh empat koma tiga lima) hektare meliputi:

a. Sub-Zona.....

- a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
  - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
  - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 13,81 (tiga belas koma delapan satu) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 14,45 (empat belas koma empat lima) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 6,09 (enam koma nol sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.9;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.5.

#### Paragraf 10 Zona Perkantoran

#### Pasal 42

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j dengan luas 40,82 (empat puluh koma delapan dua) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 40,82 (empat puluh koma delapan dua) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7.

#### Paragraf 11 Zona Peruntukan Lainnya

#### Pasal 43

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf k dengan luas 13,92 (tiga belas koma sembilan dua) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
  - b. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
  - c. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.

(2) Sub-Zona.....



- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
- (3) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,50 (dua koma lima) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (4) Sub-Zona pergudangan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 10,44 (sepuluh koma empat empat) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.12.

Paragraf 12  
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 44

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf l dengan luas 2,00 (dua) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,00 (dua) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 13  
Zona Transportasi

Pasal 45

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf m dengan luas 212,96 (dua ratus dua belas koma sembilan enam) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 212,96 (dua ratus dua belas koma sembilan enam) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.9;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.

Paragraf 14  
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 46

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf n dengan luas 664,24 (enam ratus enam puluh empat koma dua empat) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 664,24 (enam ratus enam puluh empat koma dua empat) hektare terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Blok I.A.9;
  - b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11; dan
  - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

BAB VI.....

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
  - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 49

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. program perwujudan;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. kementerian/lembaga;

b. perangkat.....

- b. perangkat daerah (PD);
  - c. swasta;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;
  - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
  - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
  - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
  - e. tahap V pada periode tahun 2040-2042.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 50

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. aturan dasar; dan
- b. TPZ.

### Bagian Kedua Aturan Dasar

#### Pasal 51

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

### Paragraf 1 Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

#### Pasal 52

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:
- a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/ diizinkan;
  - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
  - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
  - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

(3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi kegiatan T1 dengan ketentuan pembatasan pengoperasian kegiatan, yaitu pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
  - b. klasifikasi kegiatan T2 dengan ketentuan pembatasan luas maksimum 15% (lima belas persen) kegiatan di dalam Sub-Zona maupun didalam persil/kavling pada setiap blok, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya; dan
  - c. klasifikasi kegiatan T3 dengan ketentuan pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan sejenis, jika pemanfaatan kegiatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan, serta belum memerlukan tambahan maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) sesuai dengan kebutuhan lokasi (tempat parkir, menambah luas taman/RTH, memperlebar pedestrian, dan lain-lain).
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
  - b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi:
    1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
    2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
    3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
    4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    5. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
  - c. Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM; dan
  - d. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
    2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
  - b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
  - c. Zona kawasan.....

- c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
  - d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
  - e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
    - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
    - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
  - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
    - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
    - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
  - g. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2;
  - h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
    - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
    - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
    - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
  - i. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
  - j. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
  - k. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR; dan
  - l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
  - m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
    - 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
    - 2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
    - 3. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
  - n. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 53

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
  - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
  - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
  - d. luas kavling minimum;
  - e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan
  - f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3.....

Paragraf 3  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 54

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:
  - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
  - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
  - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
  - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 55

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5  
Ketentuan Khusus

Pasal 56

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e meliputi:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana;
- d. kawasan sempadan; dan
- e. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 57

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
  - a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7.
  - b. Sub-Zona rimba kota terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.6; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.

c. Sub-Zona.....

- c. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
- d. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.9, dan Blok I.B.10; dan
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- e. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.13; dan
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- f. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
- g. Sub-Zona ekosistem *mangrove* terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
- h. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- i. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- j. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.6.
- k. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.9.
- l. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
  - 1. SWP I.B pada Blok I.B.10 dan Blok I.B.13; dan
  - 2. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.
- n. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.7.
- o. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
  - SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
  - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.12; dan
  - SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- p. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7; dan
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.10, dan Blok I.B.13.

q. Sub-Zona.....

- q. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- r. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
- s. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9.
- t. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14.
- u. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13.
- v. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.9;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.5.
- w. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7.
- x. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- y. Sub-Zona transportasi terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.9;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
- z. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.9;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.11; dan
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
    - aa. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
    - bb. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
    - cc. Sub-Zona pergudangan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.9, Blok I.B.10, dan Blok I.B.12.

(2) Ketentuan.....



- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh harus memenuhi batas-batas ketinggian di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang terdiri atas:
    1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu 29 batas-batas ketinggian ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:
      - a) Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang Landas Pacu 29 sampai jarak mendatar 2.250 m pada ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu 29;
      - b) Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.750 m pada ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu 29;
      - c) Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1.166,66 m pada ketinggian +103,33 m di atas ambang Landas Pacu 29;
      - d) Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2.333,33 m pada ketinggian + 150 m diatas ambang Landas Pacu 29, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 433,33 m kemiringan kedua 2,5% (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.000 m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 m pada ketinggian +150 m di atas ambang Landas Pacu 29; dan
      - e) Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7. 500 m pada ketinggian + 150 m di atas ambang Landas Pacu 29.
    2. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada landas pacu 11 batas-batas ketinggian ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:
      - a) Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang Landas Pacu 11 sampai jarak mendatar 2.215,1 m pada ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu 29;
      - b) Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.784,9 m pada ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu 29;
      - c) Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.189,93 m pada ketinggian +104,5 m di atas ambang Landas Pacu 29;
      - d) Bagian keempat.....

- d) Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2.275, 17 m pada ketinggian + 150 m diatas ambang Landas Pacu 29, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 437,99 m pada ketinggian +126,4 m di atas ambang Landas Pacu 29, kemiringan kedua 2,5% (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 944, 16 m pada ketinggian + 150 m di atas ambang Landas Pacu 29 serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 893,02 m pada ketinggian + 150 m di atas ambang Landas Pacu 29; dan
  - e) Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.534,9 m pada ketinggian +150 m di atas ambang Landas Pacu 29.
3. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang Landas Pacu sampai dengan ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu 29 sepanjang jarak mendatar 3.000 m melalui perpanjangan sumbu Landas Pacu.
  4. kawasan di bawah permukaan transisi, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan keluar, di mulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal-dalam pada ketinggian +45 m di atas ketinggian ambang batas landas pacu 29.
  5. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, batas-batas ketinggian ditentukan +45 m di atas ketinggian ambang landas pacu 29.
  6. kawasan di bawah permukaan kerucut, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian +45 m sampai memotong permukaan horizontal-luar pada ketinggian + 145 m di atas ketinggian ambang landas pacu 29.
  7. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, batas-batas ketinggian ditentukan + 150 m di atas ketinggian ambang landas pacu 29.
- b. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET.
  - c. dalam pelaksanaan pembangunan diberikan rekomendasi dari instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58.....

## Pasal 58

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
  - a. kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang; dan
  - b. kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7.
  - b. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9.
  - c. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.13; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
  - d. Sub-Zona ekosistem *mangrove* terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
  - e. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.9.
  - f. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.13; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7.
  - g. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.9;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
    3. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
  - h. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.9;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
    3. SWP I.C pada Blok I.C.7.
  - i. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
  - j. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.13.
  - k. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.9;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
    3. SWP I.C pada Blok I.C.7.
  - l. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.12 dan Blok I.B.13; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
  - m. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9.
  - n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.13 dan Blok I.B.14.
  - o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9 dan Blok I.B.13.
  - p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9 dan Blok I.B.13.
  - q. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13.

r. Sub-Zona.....

- r. Sub-Zona transportasi terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.9;
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
  - 3. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
- s. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:
  - 1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
  - 2. SWP I.B pada Blok I.B.8 dan Blok I.B.9.
- t. Sub-Zona pergudangan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7.
  - b. Sub-Zona rimba kota terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.6; dan
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
  - c. Sub-Zona ekosistem *mangrove* terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
  - d. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
  - e. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
  - f. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
  - g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
  - h. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6.
  - i. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.
  - j. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
  - k. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
  - l. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
  - a. lebar RTH sempadan pantai minimal 100 m dari batas air pasang tertinggi ke arah darat;
  - b. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100%;
  - c. bangunan di atas elevasi genangan tsunami dengan tiang atau panggung yang diperkuat yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
  - d. bangunan baru yang didesain untuk dapat berfungsi sebagai ruang evakuasi vertikal harus memiliki struktur yang mampu menahan gaya tsunami dan goncangan gempa;
  - e. membangun hutan, parit, lereng dan berm yang didesain secara khusus dapat memperlambat dan menahan debris akibat gelombang;
  - f. bangunan.....

- f. bangunan bertingkat menyediakan jalur dan ruang evakuasi vertikal;
  - g. tanaman yang hidup di wilayah pesisir antara lain seperti mangrove, cemara laut, ketapang, waru laut, dan butun;
  - h. vegetasi diutamakan vegetasi setempat yang sudah teruji ketahanan dan kesesuaiannya terhadap kondisi pantai;
  - i. perizinan bangunan melalui rekomendasi teknik dari tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang teknik pantai dan struktur;
  - j. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
    - 1. sarana dan prasarana vital seperti Rumah Sakit, Kantor Pemerintahan, Kantor Polisi, instalasi listrik/gas; dan
    - 2. fasilitas berbahaya yang memuat bahan beracun keras dan kronik (menahun), bahan peledak atau kimiawi yang mudah terbakar.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. diprioritaskan untuk kawasan dengan fungsi lindung;
  - b. tidak layak dikembangkan untuk kegiatan hunian/permukiman, pertambangan, industri, peternakan, dan perikanan;
  - c. kawasan budidaya diizinkan secara terbatas dan bersyarat, antara lain:
    - 1. kegiatan pariwisata terbatas dengan syarat: rekayasa teknis, jenis wisata alam dan wisata air, jenis usaha wisata pondokan, pendaki gunung, dan *camping ground*.
    - 2. kegiatan hutan kota dan hutan produksi dengan syarat: rekayasa teknis, pemilihan vegetasi dan untuk jenis kegiatan penelitian.
    - 3. kegiatan pertanian dan perkebunan dengan syarat: rekayasa teknis, pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan.
  - d. untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap;
  - e. rekayasa teknis untuk kegiatan pariwisata, hutan kota, hutan produksi, perkebunan dan pertanian;
  - f. penerapan sistem drainase lereng;
  - g. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi daerah resapan dan kelestarian lingkungan untuk kegiatan hutan kota;
  - h. pemilihan jenis vegetasi seperti karet dan kayu jati atau tanaman keras untuk kegiatan perkebunan;
  - i. pemilihan jenis vegetasi untuk kegiatan pertanian; dan
  - j. persyaratan perizinan dilengkapi antara lain: dokumen AMDAL, laporan hasil penyelidikan geologi teknik/analisa kestabilan lereng/daya dukung lereng, rencana penguatan lereng, rencana terasering, sistem drainase lereng, rencana reklamasi lereng, rencana penanggulangan tanah longsor, dan rencana jalan yang mengikuti kontur.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 59

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:
  - a. tempat evakuasi sementara; dan
  - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
  - b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
  - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8.
  - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
  - e. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.10.
  - f. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.
  - g. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4.
  - h. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
  - b. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tempat Evakuasi Sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi:
    1. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana tanah longsor dan tsunami perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
    2. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
    3. kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut. Dengan asumsi kecepatan (V) orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam – 3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);
    4. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
    5. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
    6. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV) pada kawasan rawan bencana tsunami.
  - b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu, meliputi:
    1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
    2. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);

3. memiliki.....

3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m<sup>2</sup>/orang (tiga meter persegi per orang);
  4. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dll yang mencukupi;
  5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengunjung; dan
  6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 60

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d berupa sempadan pantai.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sub-Zona pemakaman terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.
  - b. Sub-Zona kawasan peruntukan industri terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.7.
  - c. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6.
  - d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.9;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
    3. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
  - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.13; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.7.
  - f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.6.
  - g. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7.
  - h. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.13; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.7.
  - i. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9.
  - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.13 dan Blok I.B.14.
  - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9 dan Blok I.B.13.
  - l. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9 dan Blok I.B.13.
  - m. Sub-Zona transportasi terdapat di:
    1. SWP I.B pada Blok I.B.9, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan
    2. SWP I.C pada Blok I.C.6.
  - n. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
    2. SWP I.B pada Blok I.B.9.

(3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau publik, penyediaan akses jalan ke area pantai, dan pengaturan terkait tinggi pagar pada sempadan pantai dan sempadan sungai akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati;
  - b. pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas Pemanfaatan Ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area sempadan pantai yaitu 0,5 (nol koma lima) dikali Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam aturan dasar setiap zona yang masuk dalam kawasan sempadan;
  - c. bangunan permanen yang diperbolehkan hanya untuk kepentingan publik seperti untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pelabuhan/dermaga, tempat tinggal masyarakat hukum adat yang sudah turun temurun, pos penjaga keselamatan pantai, bangunan prasarana sumber daya air, dan bangunan ketenagalistrikan;
  - d. bangunan bukan permanen yang diperbolehkan hanya untuk kegiatan rekreasi seperti RTH, pengembangan struktur alami untuk pengamanan pantai dan sungai, pendidikan/penelitian, kepentingan adat serta kearifan lokal, dan wisata bahari/ekowisata;
  - e. ketentuan teknis untuk bangunan bukan permanen sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. bangunan dari material lokal seperti bambu, kayu, dan sejenisnya;
    2. bangunan tidak berpondasi beton kecuali bangunan pengamanan pantai atau tanggul sungai;
    3. bangunan bersifat *knockdown* dan setiap saat dapat dibongkar/dipasang;
    4. bangunan bersifat terbuka, dan tidak menghalangi visual; dan
    5. fasilitas penunjang umum seperti toilet, WC umum, tempat ibadah, terbuat dari bahan kayu dan bersifat *mobile*.
  - f. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 61

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.
  - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.
  - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.
  - d. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.
  - e. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan.....



- a. Pemanfaatan wilayah yang bertampalan dengan zona pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. Dalam hal pemanfaatan wilayah yang bertampalan dengan zona pertahanan dan keamanan berpotensi tidak mendukung fungsi pertahanan dan keamanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dalam hal terdapat kondisi darurat militer yang ditetapkan oleh Presiden, maka zona dan sub-zona yang ditetapkan dengan ketentuan khusus pertahanan dan keamanan dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 62

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati yang terdiri atas:
  - a. ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang;
  - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan
  - d. aturan peralihan.
- (2) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (6) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.

Bagian Ketiga  
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 63

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa TPZ *bonus zoning* dengan kode b meliputi:
  - a. Sub-Zona.....

- a. Sub-Zona pariwisata terdapat di:
    - 1. SWP I.B pada Blok I.B.10 dan Blok I.B.13; dan
    - 2. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.
  - b. Sub-Zona SPU skala kota terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7; dan
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.10, dan Blok I.B.13.
  - c. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.9;
  - d. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14.
  - e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.9;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.5.
  - f. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
    - 1. SWP I.A pada Blok I.A.8;
    - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.12, dan Blok I.B.13; dan
    - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7.
  - g. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.13 dan Blok I.B.14.
- (2) TPZ *bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dengan kompensasi berupa:
- a. penambahan pajak bumi dan bangunan dengan perhitungan berdasarkan luas lantai yang dibangun dikali dengan harga tanah dan bangunan; dan
  - b. apabila bangunan eksisting dapat menyediakan dan/atau mempertahankan KDH sebesar 10% (sepuluh persen) maka pemilik lahan dan bangunan mendapat kompensasi dari Pemerintah berupa keringanan Pajak Bumi Bangunan.
- (3) TPZ *bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kompensasi dari kontribusi menyediakan fasilitas publik antara lain:
- a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik.
  - b. menyediakan infrastruktur.
  - c. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum.
  - d. menyediakan sebagian lahan pribadi/privat untuk menambah lebar jalur jalan pejalan kaki publik dengan persyaratan teknis:
    - 1. terintegrasi dengan jalur pejalan kaki yang ada;
    - 2. menarik untuk pejalan kaki dan mudah diakses;
    - 3. terbuka untuk umum; dan
    - 4. sebagai bagian dari penataan dan pengembangan jalur pejalan kaki yang mendukung sistem pergerakan orang menuju dan/atau dari sarana sistem angkutan umum massal.
  - e. menyediakan ruang untuk sektor informal pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) TPZ *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 64

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 65

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya terjadi perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Biak Numfor tentang RDTR Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap RDTR dalam rangka pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(7) Penilaian.....

- (7) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan terhadap perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Peraturan Bupati Biak Numfor tentang RDTR Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Biak dan Sekitarnya yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak  
Pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP


Diundangkan di Biak  
Pada tanggal 20 Juli 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2023 NOMOR 39



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBIDAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA





Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004






BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004

LAMPIRAN III.A  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA



Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA


BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINAAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004

LAMPIRAN III.B  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA






BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004

LAMPIRAN III.C  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBIDAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004



LAMPIRAN III.D  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004

LAMPIRAN III.E  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Biak Numfor Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor). The stamp is purple and contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR" around the perimeter and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. A signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "SEMUEL RUMAIKEUW, SH" and the title "PEMBINAN TK. I" are printed, followed by the NIP number "NIP. 197305008 200112 1 004".

LAMPIRAN III.F  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA



Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA


BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBIDAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004





LAMPIRAN III.G  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA



BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP


Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Biak Numfor Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor). The stamp is purple and contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR" around the perimeter and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. A signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "SEMUEL RUMAIKEUW, SH" and the title "PEMBINAN TK. I" are printed, followed by the NIP number "NIP. 197305008 200112 1 004".



LAMPIRAN III.H  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004

LAMPIRAN III.I  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA



Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA


BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINAAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004

LAMPIRAN III.J  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN  
SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
 NOMOR 39 TAHUN 2023  
 TANGGAL 20 JULI 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Biak Numfor Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor). The stamp is purple and contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR" around the perimeter and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. A blue ink signature is written across the stamp. Above the stamp, the text "Salinan sesuai dengan aslinya" is written. Below the stamp, the name "SEMUEL RUMAIKEUW, SH" and the title "PEMBINAN TK. I" are printed, followed by the NIP number "NIP. 197305008 200112 1 004".

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004



LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBIDAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004



LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA



BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP


Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBIDAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004





LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA




BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Biak Numfor Secretariat (SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name and title of the official, SEMUEL RUMAIKEUW, SH, PEMBINA TK. I, are printed, along with their NIP number, 197305008 200112 1 004.

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA



Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINAAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS																	
No	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
						K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)
										1	2	1	2	3	4	5	
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																	
I	PERWUJUDAN RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN																
	I.I	Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
		i	Pembangunan Kawasan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP I.B pada Blok I.B.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Prov</li> <li>APBD Kab</li> <li>Swasta</li> </ul>	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> </ul>	-								
		ii	Peningkatan Kualitas/Revitalisasi Kawasan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Prov</li> <li>APBD Kab</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> </ul>	-								
		iii	Pemantapan Fungsi Kawasan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>APBN</li> <li>APBD Prov</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> </ul>	-								

[illegible]

No	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
						K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah an di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepenti ngan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
										1	2	1	2	3	4	5			
	B	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa																	
		i	Pembangunan Kawasan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.8;</li><li>SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.9; dan</li><li>SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.7.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>APBN</li><li>APBD Kab</li><li>Swasta</li></ul>	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	<ul style="list-style-type: none"><li>Perencanaan Pembangunan Daerah</li><li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li><li>Perumahan dan Kawasan Permukiman</li></ul>	-										
		ii	Peningkatan Kualitas/Revitalisasi Kawasan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa		APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>Perencanaan Pembangunan Daerah</li><li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li><li>Perumahan dan Kawasan Permukiman</li></ul>	-										
		iii	Pemantapan Fungsi Kawasan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa		APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>Perencanaan Pembangunan Daerah</li><li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li><li>Perumahan dan Kawasan Permukiman</li></ul>	-										
		iv	Pemeliharaan Kawasan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa		APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>Perencanaan Pembangunan Daerah</li><li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li><li>Perumahan dan Kawasan Permukiman</li></ul>	-										
II	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI																		
	II.1	Penyelenggaraan Jaringan Jalan Umum																	
	A	Jalan Kolektor Primer																	

[illegible]



[illegible]

No	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
						K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
										1	2	1	2	3	4	5			
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		iii	Pemeliharaan Rutin dan Berkala	melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • Jl. Hercules melintas di SWP I.B; • Jl. Taman Anggrek II melintas di SWP I.C; • Jl. Sp. Bosnik Taman Anggrek melintas di SWP I.C; dan • ruas jalan yang melintas di SWP I.B dan SWP I.C.	APBD Kab	-	-	• Perencanaan Pembangunan Daerah • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan	-										
	C	Jalan Lokal Primer																	
		i	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	jalan lokal primer melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
		ii	Pelebaran Jalan Menuju Standar		APBD Kab	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
		iii	Pemeliharaan Rutin dan Berkala		APBD Kab	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
	D	Jalan Lingkungan Primer																	
		i	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	jalan lingkungan primer melintas SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C	APBD Kab	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
		ii	Pelebaran Jalan Menuju Standar		APBD Kab	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
		iii	Pemeliharaan Rutin dan Berkala		APBD Kab	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
	II.2	Penyelenggaraan Terminal Penumpang																	
	A	Terminal Penumpang Tipe B																	
		i	Pembangunan/ Pengembangan Terminal Tipe B	terminal Faidoma Darfuar di SWP I.A pada Blok I.A.3	APBD Prov	-	Perhubungan	-	-										
		ii	Peningkatan Kualitas Pelayanan Terminal Tipe B		APBD Prov	-	Perhubungan	-	-										
		iii	Pemeliharaan Terminal Tipe B		APBD Prov	-	Perhubungan	-	-										
	II.3	Penyelenggaraan Jembatan																	
	A	Jembatan																	

[illegible]

[illegible]

No	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
						K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
										1	2	1	2	3	4	5				
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		ii	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan		<ul style="list-style-type: none"><li>APBN</li><li>APBD Prov</li><li>APBD Kab</li></ul>	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Perikanan	-											
		iii	Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan		<ul style="list-style-type: none"><li>APBN</li><li>APBD Prov</li><li>APBD Kab</li></ul>	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Perikanan	-											
	II.9	Penyelenggaraan Bandar Udara Pengumpul																		
	A	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier																		
		i	Pengembangan/Pembangunan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	Bandar Udara Frans Kaisiepo di SWP I.B pada Blok I.B.12	APBN	Perhubungan	-	-	-											
		ii	Peningkatan Kualitas Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier		APBN	Perhubungan	-	-	-											
		iii	Pemantapan Fungsi dan Pelayanan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier		APBN	Perhubungan	-	-	-											
		iv	Pemeliharaan Fungsi dan Kualitas Pelayanan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier		APBN	Perhubungan	-	-	-											
III	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA																			
1	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN ENERGI																			
	III.1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung																		
	A	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)																		
		i	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik PLTD	<ul style="list-style-type: none"><li>PLTD Karang Mulia Unit 1 di SWP I.B pada Blok I.B.6</li><li>PLTD Karang Mulia Unit 2 di SWP I.B pada Blok I.B.6</li></ul>	BUMN	-	-	-	PT. PLN UP3 Biak											
		ii	Pemeliharaan Fungsi dan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik PLTD		BUMN	-	-	-	PT. PLN UP3 Biak											
	III.1.2	Penyelenggaraan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																		
	A	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)																		

[illegible]



No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
					K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
									1	2	1	2	3	4	5			
	A	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Banjir																
	1	Bangunan Pengendalian Banjir																
		i	Peningkatan Kualitas/ Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir	SWP I.C pada Blok I.C.6	• APBD Kab • Swasta	-	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
		ii	Pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir		• APBD Kab • Swasta	-	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
4	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN AIR MINUM																	
	III.4.1	Penyelenggaraan Jaringan Perpipaan																
	A	Unit Air Baku																
	1	Bangunan Pengambil Air Baku																
		i	Pembangunan Bangunan Pengambil Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP I.B pada Blok I.B.7; dan</li> <li>SWP I.C pada Blok I.C.7</li> </ul>	• APBD Kab • Swasta	-	-	-	PDAM Kabupaten Biak Numfor (PT. War Besrendi)									
		ii	Peningkatan Kualitas/ Pengembangan Bangunan Pengambil Air Baku		• APBD Kab • Swasta	-	-	-	PDAM Kabupaten Biak Numfor (PT. War Besrendi)									
		iii	Pemantapan Bangunan Pengambil Air Baku		• APBD Kab • Swasta	-	-	-	PDAM Kabupaten Biak Numfor (PT. War Besrendi)									
		iv	Pemeliharaan Bangunan Pengambil Air Baku		• APBD Kab • Swasta	-	-	-	PDAM Kabupaten Biak Numfor (PT. War Besrendi)									
		v	Pengembangan Sumber Air Baku Baru		• APBD Kab • Swasta	-	-	-	PDAM Kabupaten Biak Numfor (PT. War Besrendi)									
		vi	Peningkatan Kualitas/ Pengembangan Pompa Air Baku		• APBD Kab • Swasta	-	-	-	PDAM Kabupaten Biak Numfor (PT. War Besrendi)									
	B	Unit Produksi																
	1	Instalasi Produksi																



[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
						K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
										1	2	1	2	3	4	5			
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		viii	Sosialisasi Pola Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		APBD Kab	-	-	• Perumahan dan Kawasan Permukiman • Kesehatan	-										
6	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN																		
	1)	Peningkatan Kapasitas Armada Angkutan Sampah																	
		i	Pengadaan Armada Armroll Truk	• SWP I.A • SWP I.B • SWP I.C	APBD Kab	-	-	• Lingkungan Hidup	-										
		ii	Pengadaan Motor Pengumpul Sampah		APBD Kab	-	-	• Lingkungan Hidup	-										
	2)	Pembentukan dan revitalisasi pengelolaan sampah mandiri di masyarakat berbasis 3R																	
		i	Sosialisasi dan penyuluhan masyarakat dalam pengelolaan sampah	• SWP I.A • SWP I.B • SWP I.C	APBD Kab	-	-	• Perumahan dan Kawasan Permukiman • Lingkungan Hidup	-										
		ii	Dukungan peningkatan kinerja Bank Sampah		APBD Kab	-	-	• Perumahan dan Kawasan Permukiman • Lingkungan Hidup	-										
	3)	Sosialisasi dan Kampanye Peningkatan Kualitas Sanitasi Masyarakat																	
		i	Sosialisasi dan Kampanye Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah Masyarakat	• SWP I.A • SWP I.B • SWP I.C	APBD Kab	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup • Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										
	4)	Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pengelola Sampah																	
		i	Bimbingan Teknis Kelembagaan Pengelola Sampah	• SWP I.A • SWP I.B • SWP I.C	APBD Kab	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										
	A	Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)																	

[illegible]

[illegible]







No	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
						K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah an di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepenti ngan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
										1	2	1	2	3	4	5			
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		iii	Pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana	MOKMER) melintas di SWP I.B dan SWP I.C; • BIAK - JUNCTION - KOREM melintas di SWP I.A; • BIAK - ADOKI melintas di SWP I.A; • Maryendi-Ambroben Sup melintas di SWP I.A; • Jl. Raya Bosnik melintas di SWP I.B dan SWP I.C; • Jl. Majapahit melintas di SWP I.B; • Jl. Sriwijaya melintas di SWP I.B; • Jl. Diponegoro melintas di SWP I.B; • Jl. Sam Ratulangi melintas di SWP I.B; • Jl. Condronegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • Jl. Raya Maraw melintas di SWP I.C; • Jl. Goa Jepang melintas di SWP I.B dan SWP I.C; • jalan Sorido-Pasar Darfuar melintas di SWP I.A; • Jl. Dolog melintas di SWP I.B; • Jl. Tj. Kirana melintas di SWP I.B; • Jl. Sujarwo Condronegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • Jl. Samau melintas di SWP I.A; dan • jalan lokal primer melintas di SWP I.A dan SWP I.B.	APBD Kab	-	-	• Penanggulangan Bencana Daerah • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan	-										
	B	Penyelenggaraan Tempat Evakuasi																	
	1	Titik Kumpul																	

No	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
						K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
										1	2	1	2	3	4	5			
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		i	Penyediaan Fasilitas di Titik Kumpul	<ul style="list-style-type: none"> <li>SMP Satu Atap Negeri 7 Maryendi di SWP I.A pada Blok I.A.2;</li> <li>terminal Faidoma Darfuar di SWP I.A pada Blok I.A.3;</li> <li>gereja GKI Eirene Yendidori di SWP I.A pada Blok I.A.7;</li> <li>gereja GKI Rindu Sion Mnubepyom di SWP I.A pada Blok I.A.9;</li> <li>Hadi Supermarket di SWP I.B pada Blok I.B.9;</li> <li>kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak di SWP I.C pada Blok I.C.1;</li> <li>kantor Pemerintahan Kampung Sanumi di SWP I.C pada Blok I.C.5; dan</li> <li>kantor Pemerintahan Kampung Paray di SWP I.C pada Blok I.C.6; dan</li> <li>titik kumpul di SWP I.A pada Blok I.A.1.</li> </ul>	APBD Kab	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> </ul>	-										
	2	Tempat Evakuasi Sementara																	



No	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
						K/L yang Menyenggarakan Urusan Pemerintah an di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepenti ngan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
										1	2	1	2	3	4	5			
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		ii	Peningkatan Kualitas Jalur Sepeda	SWP I.A dan SWP I.B; • JLN. AHMAD YANI (BIAK) melintas di SWP I.B; • JLN. MOH. YAMIN (BIAK) melintas di SWP I.B; • JALAN YOS SUDARSO (BIAK) melintas di SWP I.B; • BIAK - MOKMER (JL. ARAH KE MOKMER) melintas di SWP I.B dan SWP I.C; • JLN. SORIDO RAYA (BIAK) melintas di SWP I.A; • AKSES PELABUHAN BIAK (BIAK) (Dikenal dengan nama Jl. Jend. Sudirman) melintas di SWP I.B; • Jl. Samau melintas di SWP I.A; • Jl. Sujarwo Condronegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • Jl. Ambroben melintas di SWP I.B dan SWP I.C; • Jl. Condronegoro melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • Jl. Dolog melintas di SWP I.B; • Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • Jl. Diponegoro melintas di SWP I.B; dan • jalan lokal primer melintas di SWP I.A dan SWP I.B.	APBD Kab	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
		iii	Pemantapan Jalur Sepeda		APBD Kab	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
		iv	Pemeliharaan Jalur Sepeda		APBD Kab	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
	D	Penvelenggaraan Jaringan Pejalan Kaki																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
						K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah an di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepenti ngan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
										1	2	1	2	3	4	5				
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		iii	Pembangunan Sub-Zona Taman Kecamatan		APBD Kab	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-											
		iv	Pemeliharaan Sub-Zona Taman Kecamatan		APBD Kab	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-											
	3	Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)																		
		i	Inventarisasi dan Identifikasi Karakteristik Sub-Zona Taman Kelurahan	• SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.9, dan Blok I.B.10; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.	APBD Kab	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-											
		ii	Peningkatan Kualitas dan Penambahan Fungsi Sosial Sub-Zona Taman Kelurahan		APBD Kab	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-											
		iii	Pembangunan Sub-Zona Taman Kelurahan		APBD Kab	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-											
		iv	Pemeliharaan Sub-Zona Taman Kelurahan		APBD Kab	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-											
	4	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)																		
		i	Pemeliharaan Pemakaman	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.13; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.	APBD Kab	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-											
		ii	Perlindungan Pemakaman		APBD Kab	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-											
	5	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)																		



[illegible]

[illegible]

No	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
						K/L yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
										1	2	1	2	3	4	5			
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		ii	Peningkatan Kualitas dan Penambahan Fungsi Sosial Zona Badan Jalan	I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9, Blok I.B.10, Blok I.B.11, Blok I.B.12, Blok I.B.13, dan Blok I.B.14; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7.	• APBD Prov • APBD Kab	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
		iii	Pemeliharaan Zona Badan Jalan		• APBD Prov • APBD Kab	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
	B	Perwujudan Zona Pertanian (P)																	
	1	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)																	
		i	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Tanaman Pangan	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Kab	-	-	Pertanian dan Ketahanan Pangan	-										
		ii	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan		APBD Kab	-	-	Pertanian dan Ketahanan Pangan	-										
		iii	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan		APBD Kab	-	-	Pertanian dan Ketahanan Pangan	-										
	2	Sub-Zona Perkebunan (P-3)																	
		i	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kab	-	-	Pertanian dan Ketahanan Pangan	-										
		ii	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan		APBD Kab	-	-	Pertanian dan Ketahanan Pangan	-										
		iii	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Perkebunan		APBD Kab	-	-	Pertanian dan Ketahanan Pangan	-										
	C	Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)																	
	1	Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)																	





[illegible]







[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM



SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINAN TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

[illegible]



[illegible]

Id. Kegiatan	Kode KBLI	NO	KEGIATAN	ZONA/SUBZONA	Zona Badan Air (BA)	Zona Perladangan Stempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)										Zona Eksisting Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Pemangkikan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Kawasan Permukiman Industri (KIPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Perkendaraan (KT)	Zona Lainnya (PL)			Zona Pengolahan Persampahan	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
					Badan Air	Perladangan Stempat	Rimbak Kota	Taman Kota	Taman Ekohutan	Pemukiman	Jalur Hijau	Eksisting Mangrove	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pemangkikan Tenaga Listrik	Kawasan Permukiman Industri	Pariwisata	Perumahan Kapadatan Tinggi	Perumahan Kapadatan Sedang	Perumahan Kapadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intertanah Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WU	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkembangan	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengadilan	Pengolahan Sampah	Transportasi	Fasilitas dan Keamanan					
					BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	EM	BJ	P-1	P-2	PTL-1	KPI-1	W	R-1	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-1	PL-2	PL-3	PP	TR	HK					
191	275	100	Industri Peralatan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
192	279	101	Industri Peralatan Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
193	281	102	Industri Mesin untuk Keperluan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
194	281.0	103	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
195	2822	104	Industri Mesin dan Perlakas Mesin untuk Penjerogan Logam, Kayu dan Bahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
196	28230	105	Industri Mesin Mesinjahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
197	28240	106	Industri Mesin Penanaman, Pengelasan dan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
198	28250	107	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
199	2826	108	Industri Mesin Tekstil, Pakakan Jadi dan Produk Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
200	2829	109	Industri Mesin Kerajinan Khayang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
201	2910	110	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
202	29200	111	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
203	29300	112	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
204	301	113	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
205	302	114	Industri Locomotif dan Gerbang Kereta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
206	3100	115	Industri Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
207	3211	116	Industri Perlengkapan dan Barang Seperti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
208	32120	117	Industri Perlengkapan dan Barang Seperti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
209	3220	118	Industri Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
210	32300	119	Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
211	3240	120	Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
212	3250	121	Industri Peralatan Keolaharatan dan Keolaharatan Gas serta Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
213	3290	122	Industri Pengolahan Lainnya YTL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
214	3311	123	Berapansi Produk Logam Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
215	3313	124	Berapansi Mesin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

Id. kegiatan	Kode KBLI	NO	KEGIATAN	ZONA/SUBZONA	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Zona Ekosistem Mangrove (RM)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)		Zona Pemangkasan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (R)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Lainnya (PL)			Zona Pengelolaan Sampah	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukiman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pemangkasan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Merengah/Sedikit	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengadangan	Pengelolaan Sampah	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan		
					BA	PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	RM	BJ	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK		
282	4661	19	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YMDI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
283	4660	24	Perdagangan Besar Logam dan Batu Logam		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
284	4663	21	Perdagangan Besar Bahan dan Perakengkapan Bangunan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
285	4664	22	Perdagangan Besar Mineral Baku Logam, Mineral Radioaktif, Zat Radioaktif dan Pemangkash Radiasi Pengion		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
286	4665	23	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
287	4669	24	Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa dan Potongan CUL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
288	46900	25	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
289	47111	26	Minimarket		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
290	47111	27	Supermarket		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
291	47111	28	Hypermarket		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
292	47192	29	Toko Barang Kekonteng		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
293	47191	30	Toserba (Department Store)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
294	4721	31	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian di Toko		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
295	47221	32	Perdagangan Eceran Khusus Minuman Beralcohol		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
296	47222	33	Perdagangan Eceran Khusus Minuman Tidak Beralcohol		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
297	47230	34	Perdagangan Eceran Khusus Baku dan Tembakau di Toko		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
298	4724	35	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
299	4730	36	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kendaraan Bermotor		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
300	4741	37	Perdagangan Eceran Khusus Komputer dan Perengkapannya, Piranti Lunak dan Perengkapannya, Telekomunikasi di Toko		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
301	4742	38	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
302	4751	39	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil di Toko		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
303	4752	40	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat dan Kaca di Toko		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
304	47530	41	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
305	4759	42	Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya di Toko		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
306	476	43	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
307	477	44	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
308	478	45	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
309	479	46	Perdagangan Eceran Baku di Toko, Kaki Lima dan Los Pasar		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	
PERANGKATAN DAN PERGUDANGAN						X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
310	491	1	Angkutan Jalan Rel		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
311	492	2	Angkutan Bus		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	
312	4930	3	Angkutan Melalui Saluran Pipa		1	T2	X	T2	T2	X	T2	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
313	4941	4	Angkutan Darat Baku Bus untuk Penumpang, Dalam Travex		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
314	4942	5	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang Baki, bajaj, ojek, becak, dan lainnya		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
315	4943	6	Angkutan Darat Khusus untuk Barang		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
316	4944	7	Angkutan Jalan Rel Perikanan dan Wisata untuk Penumpang		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
317	49450	8	Angkutan Jalan Rel Lainnya		X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	1	X
318	5011	9	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Penumpang		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	
319	5012	10	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Penumpang		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	
320	5013	11	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	
321	5014	12	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	
322	5021	13	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Penumpang		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	
323	5022	14	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Barang		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	
324	5110	15	Angkutan Udara untuk Penumpang		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	
325	5120	16	Angkutan Udara untuk Kargo		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	
326	52101	17	Pengadangan dan Perpipaan		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	1	X	
327	52102	18	Aktivitas Cold Storage		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	1	X	
328	52103	19	Aktivitas Bounded Warehousing																																		

Id. kegiatan	Kode KBLI	NO	KEGIATAN	ZONA/SUBZONA		Zona	Zona	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)										Zona	Zona	Zona	Zona			Zona			Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona	Zona
--------------	-----------	----	----------	--------------	--	------	------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	--	--	------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Id. kegiatan	Kode KBLI	NO	KEGIATAN	ZONA/SUBZONA	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (Pariwisata)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Kampus (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Lainnya (PL)			Zona Pengelolaan Sampah (PP)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukiman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangunan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intenitas Menengah/ Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan	Pengelolaan Sampah	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	
					BA	PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	BJ	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK	
398	6493	13	Perusahaan Modal Ventura		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
399	6494	14	Perusahaan Penyediaan Infrastruktur		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
400	6495	15	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
401	6499	16	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
402	651	17	Asuransi dan Penjaminan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
403	652	18	Reasuransi dan Penjaminan Ulang		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
404	653	19	Dana Pensiun		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
405	661	20	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
406	662	21	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
407	663	22	Aktivitas Manajemen Dana		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
408	664	23	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah pada Automated Teller Machine (ATM), Cash Deposit Machine (CDM), Cash Recycling Machine (CRM) dan/atau Mesin Transaksi Uang Rupiah Tunai Lain		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
REAL ESTAT					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
409	6811	1	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
410	68120	2	Kawasan Perumahan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
411	68130	3	Kawasan Industri		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
412	68200	4	Real Estat Atas Dasar Bales Jasa (Fee) atau Kontrak		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAN DAN TEKNIK					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
413	6910	1	Aktivitas Hukum		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
414	6920	2	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksaan, Konsultasi Pajak		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
415	70100	3	Aktivitas Kantor Pusat		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
416	7020	4	Aktivitas Konsultasi Manajemen		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
417	7110	5	Aktivitas Arsitektur dan Konsinyeran serta Konsultasi Teknik YDRI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
418	7120	6	Analisis dan Uji Teknis		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
419	7210	7	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Bioteknologi		X	T2	T2, T3	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X
420	7220	8	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X
421	73100	9	Perikanan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
422	7320	10	Peternakan Besar dan Jaik Pendapat Masyarakat		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
423	741	11	Aktivitas Desain Khusus		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
424	7420	12	Aktivitas Fotografi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
425	743	13	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
426	7490	14	Aktivitas Profesional, Intelektual dan Teknis Lainnya YTDL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
427	75000	15	Aktivitas Kesehatan Hewan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AKTIVITAS PERYEWAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETERAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PERUKUANG USAHA LAINNYA					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
428	7710	1	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truck dan Sepuluhnya		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	
429	772	2	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
430	773	3	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	
431	774	4	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Opsi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
432	7810	5	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
433	7820	6	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
434	78300	7	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
435	784	8	Pelatihan Kerja		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
436	7911	9	Aktivitas Agen Perijalan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	
437	7912	10	Aktivitas Jasa Perijalan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	
438	7991	11	Jasa Informasi Pariwisata dan																																	

Id. kegiatan	Kode KBLI	NO	KEGIATAN	ZONA/SUBZONA	Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)	Zona Pemangkasan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa (K)				Zona Perkantoran (KT)	Zona Lainnya (PL)				Zona Pengelolaan Sampah (PP)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukiman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pemangkasan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengadangan	Pengelolaan Sampah	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan		
					BA	PS	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	BJ	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-4	PL-6	PP	TR	HK		
477	900	1	Aktivitas Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas		X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	T2, T3	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
478	9101	2	Pernyataan dan Acara		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X		
479	9102	3	Museum dan Observasi Bangunan dan Situs Bersejarah		X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
480	9103	4	Rebuan Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam		X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	T1, T2, T3, B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
481	9311	5	Pengelolaan Fasilitas Olahraga		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
482	9312	6	Aktivitas Klub Olahraga		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
483	9319	7	Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan Olahraga		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
484	9321	8	Aktivitas Taman Berhima atau Taman Hiburan		X	X	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
485	9322	9	Daya Tarik Wisata Alam		1	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
486	9323	10	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia		1	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
487	9324	11	Wisata Tertir		X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
488	9329	12	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL (klub malam, karaoke, usaha permainan arena, dll/other)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	T2, T3	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
AKTIVITAS JASA LAINNYA																																					
489	9411	1	Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X		
490	9412	2	Aktivitas Organisasi Profesi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X		
491	94200	3	Aktivitas Organisasi Buruh		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X		
492	9491	4	Aktivitas Organisasi Korporeasi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X		
493	9492	5	Aktivitas Organisasi Politik		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X		
494	9499	6	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X		
495	951	7	Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X		
496	952	8	Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X			
497	961	9	Aktivitas Jasa Perorangan untuk Kebugaran, Bukan Olahraga		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X		
498	962	10	Aktivitas Penata		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
499	969	11	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X		
AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMERIK KERJA, AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																																					
500	970	1	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	
501	981	2	Aktivitas yang Menghasilkan Barang oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	
502	982	3	Aktivitas yang Menghasilkan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	
AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA																																					
503	990	1	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Keterangan:			
Terbatas	Isin	1	Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan)
	T	T1	Pembatasan pengoperasian kegiatan, yaitu pembatasan waktu beroperasi suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan
		T2	Pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam subzona maupun didalam persil/kavling yang ada di blok tersebut
Bereyarat	B		Pengenaan penyelesaian PSU sesuai dengan kebutuhan lokasi (tempat parkir, taman/RTM, perbaikan pedestrian, dll)
	Tidak Diizinkan	X	Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya)

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILLOA



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 JULI 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BIAK DAN SEKITARNYA

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,  
DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

**ZONA LINDUNG**  
**Zona Badan Air dengan kode BA**

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	-	

**Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS**

<b>Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS</b>		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70% (tujuh puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum <i>run off</i> (air limpasan permukaan) dari jalan memasuki badan air pantai/laut dan/atau badan air lainnya;</li><li>2) jaringan jalan dan jalur pedestrian sepanjang tepian pantai dengan lebar minimum sesuai standar teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</li><li>3) jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi.</li></ol> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) bangunan prasarana sumber daya air berupa sarana pengamanan sungai berupa tanggul (apabila memenuhi syarat kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan pagar pengaman;</li><li>2) jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait;</li><li>3) jalur evakuasi bencana;</li><li>4) sistem peringatan dini; dan</li></ol>	

**Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS**

5) penanda/rambu-rambu.

**Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH**

**Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1**

<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5% (lima persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	10 (sepuluh) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>		
a.	prasarana minimal terdiri atas: 1) jalur pejalan kaki dan jalur sepeda berupa jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air; dan 2) saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.	
b.	sarana minimal terdiri atas: 1) memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat; 2) <i>shelter</i> /gazebo; 3) memiliki titik kumpul evakuasi; dan 4) pos jaga.	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20% (dua puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4 (nol koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	75% (tujuh puluh lima persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 (lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. prasarana minimal yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, <i>jogging track</i>, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;</li> <li>2) jalur sepeda diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir;</li> <li>3) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;</li> <li>4) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan, pedestrian dan air bersih; dan</li> <li>5) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.</li> </ol> b. sarana minimal yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>shelter</i> bus wisata, halte angkutan umum;</li> </ol>	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	
	<ul style="list-style-type: none"><li>2) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;</li><li>3) fasilitas toilet pria, toilet wanita;</li><li>4) fasilitas pusat informasi pengunjung;</li><li>5) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i>, dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;</li><li>6) memiliki titik kumpul evakuasi; dan</li><li>7) fasilitas keamanan pos jaga.</li></ul>

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20% (dua puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	75% (tujuh puluh lima persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"><li>1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;</li><li>2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan</li><li>3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.</li></ul>
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
a.	<ul style="list-style-type: none"><li>prasarana minimal yang meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, <i>jogging track</i>, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;</li></ul></li></ul>	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	
	<p>2) jalur sepeda diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir;</p> <p>3) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;</p> <p>4) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan</p> <p>5) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.</p> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <p>1) <i>shelter</i> bus wisata, halte angkutan umum;</p> <p>2) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;</p> <p>3) fasilitas toilet pria, toilet wanita;</p> <p>4) fasilitas pusat informasi pengunjung;</p> <p>5) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i> dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;</p> <p>6) memiliki titik kumpul evakuasi; dan</p> <p>7) fasilitas keamanan pos jaga.</p>

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85% (delapan puluh lima persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;



		2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>		
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jalan akses melalui jalan kolektor;</li> <li>2) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, dan petunjuk arah;</li> <li>3) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;</li> <li>4) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan jalur pedestrian; dan</li> <li>5) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor;</li> <li>2) fasilitas toilet pria, toilet wanita;</li> <li>3) fasilitas kantor pemakaman; dan</li> <li>4) fasilitas keamanan pos jaga.</li> </ol>	

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	100% (seratus persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-

g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>		
	a. <i>jogging track</i> dan kegiatan lainnya pada jalur hijau sempadan jalan pejalan kaki; b. menggunakan aksara (tipografi) lokal untuk <i>sign letter</i> ; c. menyediakan sarana olahraga atau seperti lapangan olahraga, <i>skateboard</i> , dll pada jalur hijau; d. menyediakan tempat duduk dan/atau meja; e. menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara; f. menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori ( <i>porous/permeable material</i> ); dan/atau g. menyediakan ubin pengarah ( <i>tactile paving</i> ) untuk kaum difabel pada jalur hijau.	

### Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem <i>Mangrove</i> dengan kode EM		
<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3 (nol koma tiga)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai

Sub-Zona Ekosistem <i>Mangrove</i> dengan kode EM		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	10 (sepuluh) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. prasarana minimal yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jaringan jalan lingkungan/lokal;</li> <li>2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li> <li>3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>4) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>5) penerangan jalan;</li> <li>6) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan</li> <li>7) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.</li> </ol> b. sarana minimal yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) halaman atau pelataran bersama; dan</li> <li>2) plaza/gazebo.</li> </ol>	

### Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	

**ZONA BUDI DAYA**  
**Zona Pertanian dengan kode P**

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 (lima) meter

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 (lima) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; 2) jaringan irigasi; 3) perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air; 4) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 5) jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya. b. sarana minimal yang meliputi penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85% (delapan puluh lima persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 (lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 (lima) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3	
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;</li> <li>2) jaringan irigasi;</li> <li>3) perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air;</li> <li>4) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan</li> <li>5) jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.</li> </ol> <p>b. sarana minimal yang meliputi penyediaan sarana produksi perkebunan meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.</p>

### Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4 (satu koma empat)
c.	Koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;</li> <li>2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 6 (enam) meter; dan</li> <li>3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.</li> </ol>
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 (lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 (empat) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 (empat) meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	

**Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL**

	<ul style="list-style-type: none"><li>a. jalan minimal dapat dilalui pemadam kebakaran;</li><li>b. jalan minimal adalah jalan lokal;</li><li>c. jalan memiliki akses pada TES dan TEA;</li><li>d. prasarana lingkungan, berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tempat sampah untuk sampah basah dan sampah kering;</li><li>2) saluran drainase;</li><li>3) pos penjaga;</li><li>4) pusat informasi;</li><li>5) pengolahan limbah setempat; dan</li><li>6) tempat penampungan sementara.</li></ul></li></ul>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI**

**Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI**

<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1 (satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40% (empat puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 6 (enam) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	6 (enam) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 (lima) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 (lima) meter

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI	
III	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>
	<p>a. persyaratan penggunaan ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) setiap kavling harus mengikuti ketentuan <i>Benefit Cost Ratio</i> (BCR); dan</li><li>2) fasilitas penunjang dapat berupa Kantin, <i>Guest House</i>, Tempat Ibadah, Fasilitas Olah Raga, <i>Wastewater Treatment Plan</i> (WWTP), Gardu Induk, Rumah Telkom dsb.</li></ol> <p>b. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) jaringan jalan;</li><li>2) untuk tercapainya aksesibilitas di mana ada jalan primer dan jalan sekunder (pelayanan);</li><li>3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li><li>4) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li><li>5) hidran kebakaran;</li><li>6) sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;</li><li>7) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li><li>8) penerangan jalan raya dan trotoar;</li><li>9) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan</li><li>10) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.</li><li>11) jalur pejalan kaki (trotoar):<ol style="list-style-type: none"><li>a) jalur pejalan kaki di tepi jalan dengan luas minimum 1,5 meter;</li><li>b) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i>, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;</li><li>c) dilengkapi fasilitas <i>street furniture</i>.</li></ol></li></ol> <p>c. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) ruang terbuka hijau minimal berupa jalur hijau, taman dan perimeter;</li><li>2) ruang terbuka non hijau berupa trotoar dan ruang parkir;</li><li>3) memiliki titik kumpul evakuasi;</li><li>4) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;</li><li>5) fasilitas toilet pria, toilet wanita;</li></ol>



**Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI**

- 6) tempat ibadah;
- 7) *shelter* angkutan umum; dan
- 8) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

**Zona Pariwisata dengan kode W**

**Sub-Zona Pariwisata dengan kode W**

<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20% (dua puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4 (nol koma empat)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50% (lima puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	9 (sembilan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>		
a.	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) jaringan jalan; 2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;	

**Sub-Zona Pariwisata dengan kode W**

- 5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
  - 6) penerangan jalan raya dan jalur pedestrian;
  - 7) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
  - 8) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
  - 9) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;
  - 10) penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai tata cara perencanaan bangunan lingkungan;
  - 11) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off-site*);
  - 12) jalur pejalan kaki:
    - a) lebar minimal untuk jalur pejalan kaki 1,5 meter;
    - b) aksesibel untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, *ramp*, dan lot parkir sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan
    - c) dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki berupa drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu-rambu, papan informasi wisata, dan jalur sepeda.
- b. sarana minimal yang meliputi:
- 1) ruang terbuka hijau berupa RTH dan ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir, plaza, koridor, *buffer*, tempat bermain;
  - 2) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan;
  - 3) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
  - 4) fasilitas pusat informasi turis, tempat ibadah, dan toilet;
  - 5) fasilitas toilet pria, toilet wanita;
  - 6) hidran kebakaran;
  - 7) *shelter* angkutan umum/pariwisata;
  - 8) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
  - 9) fasilitas parkir kendaraan:
    - a) setiap bangunan di kawasan pariwisata diwajibkan menyiapkan lahan parkir; dan
    - b) fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang diizinkan di kawasan pariwisata dianjurkan menggunakan *off street parking* (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W	
	penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.

### Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,0 (tiga koma nol)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	70 (tujuh puluh) meter persegi untuk perumahan formal/non swadaya
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 (delapan belas) meter atau maksimum 5 (lima) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter untuk bangunan tunggal dan sebesar 4 (empat) meter per-blok untuk rumah deret sepanjang 50 (lima puluh) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter untuk rumah kopel dan tunggal
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter untuk rumah deret dan sebesar 2 (dua) meter untuk bangunan tunggal
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan tinggi; 2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;	

**Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2**

- 4) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
  - 5) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;
  - 6) untuk rumah tanah, setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling atau tersedia bak septik komunal;
  - 7) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*);
  - 8) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
  - 9) penerangan jalan dan jalur pedestrian;
  - 10) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
  - 11) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
- 1) ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
  - 2) ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau berlantai 1 (satu) atau lebih wajib menerapkan konsep “pekarangan hijau”;
  - 3) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga skala kecil dan lahan parkir;
  - 4) hidran kebakaran;
  - 5) tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas dengan metode angkut tidak tetap;
  - 6) penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RW, kelurahan dan kecamatan;
  - 7) halte angkutan umum;
  - 8) memiliki titik kumpul evakuasi;
  - 9) taman lingkungan;
  - 10) tempat ibadah;
  - 11) balai warga;
  - 12) pos keamanan;
  - 13) TK dan SD;
  - 14) *shelter* angkutan umum; dan
  - 15) fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas, Poliklinik, dan Bidan.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	70 (tujuh puluh) meter persegi untuk perumahan formal/non swadaya
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	9 (sembilan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter pada salah satu sisi untuk rumah kopel dan sebesar 4 (empat) meter untuk bangunan tunggal
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan sedang; 2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 5) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;	

**Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3**

- 6) untuk rumah tanah, setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling atau tersedia bak septik komunal;
  - 7) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*);
  - 8) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
  - 9) penerangan jalan dan jalur pedestrian;
  - 10) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
  - 11) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
- 1) ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
  - 2) ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau berlantai 1 (satu) atau lebih wajib menerapkan konsep “pekarangan hijau”;
  - 3) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga skala kecil dan lahan parkir;
  - 4) hidran kebakaran;
  - 5) tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan anorganik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas dengan metode angkut tidak tetap;
  - 6) penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RW, kelurahan dan kecamatan;
  - 7) halte angkutan umum;
  - 8) memiliki titik kumpul evakuasi;
  - 9) taman lingkungan;
  - 10) tempat ibadah;
  - 11) balai warga;
  - 12) pos keamanan;
  - 13) TK dan SD;
  - 14) *shelter* angkutan umum; dan
  - 15) fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas, Poliklinik, dan Bidan.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1 (satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40% (empat puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	70 (tujuh puluh) meter persegi untuk perumahan formal/non swadaya
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	9 (sembilan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	6 (enam) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) jaringan jalan utama menuju kawasan perumahan berkepadatan rendah; 2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 5) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan; 6) untuk rumah tanah, setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling atau tersedia bak septik komunal; 7) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i> ); 8) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) penerangan jalan dan jalur pedestrian;	

**Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4**

- 10) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan  
11) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
- 1) ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
  - 2) ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau berlantai 1 (satu) atau lebih wajib menerapkan konsep “pekarangan hijau”;
  - 3) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga skala kecil dan lahan parkir;
  - 4) hidran kebakaran;
  - 5) tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan anorganik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas dengan metode angkut tidak tetap;
  - 6) penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RW, kelurahan dan kecamatan;
  - 7) halte angkutan umum;
  - 8) memiliki titik kumpul evakuasi;
  - 9) taman lingkungan;
  - 10) tempat ibadah;
  - 11) balai warga;
  - 12) pos keamanan;
  - 13) TK dan SD;
  - 14) *shelter* angkutan umum; dan
  - 15) fasilitas kesehatan minimal sekelas Puskesmas, Poliklinik, dan Bidan.

**Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU**

**Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1**

<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-



Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 5 (lima) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>		
<p>a. persyaratan pemanfaatan ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pembangunan jalan di kawasan pendidikan, rumah sakit dan area peribadatan harus memenuhi persyaratan yaitu dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran, perlindungan sipil, terdapat fasilitas pejalan kaki, RTH dan penerangan jalan umum; dan</li> <li>2) kawasan pendidikan dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka dengan standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>b. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jaringan jalan;</li> <li>2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;</li> <li>3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li> <li>4) setiap SPU harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk tamu, pegawai dan staf;</li> <li>5) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>6) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;</li> <li>7) setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling;</li> <li>8) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>);</li> <li>9) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> </ol>		

**Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1**

- 10) penerangan jalan dan pedestrian;
  - 11) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
  - 12) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan
  - 13) jalur pejalan kaki:
    - a) jalur pejalan kaki berada di tepi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter; dan
    - b) dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, *signage*, dan halte angkutan umum.
- c. sarana minimal yang meliputi:
- 1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
  - 2) ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan sekolah;
  - 3) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga, taman bermain, koridor, dan ruang parkir;
  - 4) fasilitas toilet pria dan wanita;
  - 5) tempat ibadah;
  - 6) aksesibilitas untuk disabilitas berupa jalur pedestrian, toilet, *ramp*, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
  - 7) hidran kebakaran;
  - 8) memiliki titik kumpul evakuasi;
  - 9) *shelter* angkutan umum; dan
  - 10) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

**Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2**

<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	9 (sembilan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 5 (lima) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	<p>a. persyaratan pemanfaatan ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pembangunan jalan di kawasan pendidikan, rumah sakit dan area peribadatan harus memenuhi persyaratan yaitu dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran, perlindungan sipil, terdapat fasilitas pejalan kaki, RTH dan penerangan jalan umum; dan</li><li>2) kawasan pendidikan dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka dengan standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>b. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) jaringan jalan;</li><li>2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;</li><li>3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li><li>4) setiap SPU harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk tamu, pegawai dan staf;</li><li>5) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li><li>6) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;</li><li>7) setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling;</li><li>8) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>);</li><li>9) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li><li>10) penerangan jalan dan pedestrian;</li><li>11) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li></ol>	

**Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2**

	<p>12) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan</p> <p>13) jalur pejalan kaki:</p> <p>a) jalur pejalan kaki berada di tepi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter; dan</p> <p>b) dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, <i>signage</i>, dan halte angkutan umum.</p> <p>c. sarana minimal yang meliputi:</p> <p>1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;</p> <p>2) ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan sekolah;</p> <p>3) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga, taman bermain, koridor, dan ruang parkir;</p> <p>4) fasilitas toilet pria dan wanita;</p> <p>5) tempat ibadah;</p> <p>6) aksesibilitas untuk disabilitas berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i>, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;</p> <p>7) hidran kebakaran;</p> <p>8) memiliki titik kumpul evakuasi;</p> <p>9) <i>shelter</i> angkutan umum; dan</p> <p>10) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3**

<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1 (satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40% (empat puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
		2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	<p>a. persyaratan pemanfaatan ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pembangunan jalan di kawasan pendidikan, rumah sakit dan area peribadatan harus memenuhi persyaratan yaitu dapat dilewati kendaraan pemadam kebakaran, perlindungan sipil, terdapat fasilitas pejalan kaki, RTH dan penerangan jalan umum; dan</li><li>2) kawasan pendidikan dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka dengan standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>b. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) jaringan jalan;</li><li>2) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;</li><li>3) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li><li>4) setiap SPU harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk tamu, pegawai dan staf;</li><li>5) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li><li>6) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;</li><li>7) setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling;</li><li>8) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>);</li><li>9) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li><li>10) penerangan jalan dan pedestrian;</li><li>11) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li><li>12) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; dan</li><li>13) jalur pejalan kaki:<ol style="list-style-type: none"><li>a) jalur pejalan kaki berada di tepi jalan dengan lebar minimal 1,5 meter; dan</li></ol></li></ol>	

**Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3**

- b) dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, *signage*, dan halte angkutan umum.
- c. sarana minimal yang meliputi:
- 1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
  - 2) ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan sekolah;
  - 3) ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga, taman bermain, koridor, dan ruang parkir;
  - 4) fasilitas toilet pria dan wanita;
  - 5) tempat ibadah;
  - 6) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, *ramp*, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
  - 7) hidran kebakaran;
  - 8) memiliki titik kumpul evakuasi;
  - 9) *shelter* angkutan umum; dan
  - 10) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

**Zona Campuran dengan kode C**

**Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2**

<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3 (tiga)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 (delapan belas) meter atau maksimum 5 (lima) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; dan 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 5 (lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 (empat) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 (empat) meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) jaringan jalan;</li><li>2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li><li>3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li><li>4) penyediaan jalur sepeda beserta tempat parkir sepeda dan angkutan pengumpan (<i>feeder</i>) jika dibutuhkan;</li><li>5) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;</li><li>6) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li><li>7) penerangan jalan dan pedestrian;</li><li>8) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan</li><li>9) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.</li></ol> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) parkir kendaraan menerapkan pembatasan parkir di badan jalan (untuk <i>drop off</i> atau <i>pick up</i> penumpang/barang), parkir <i>basement</i>, gedung parkir;</li><li>2) taman lingkungan;</li><li>3) tempat ibadah;</li><li>4) pos keamanan;</li><li>5) hidran kebakaran;</li><li>6) <i>shelter</i> angkutan umum;</li><li>7) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan; dan</li><li>8) fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.</li></ol>	

**Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K**

<b>Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1</b>		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65% (enam puluh lima persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,95 (satu koma sembilan lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 5 (lima) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter untuk bangunan tunggal dan 5 (lima) meter per-blok ruko sepanjang 50 (lima puluh) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter untuk bangunan tunggal
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) jaringan jalan; 2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan; 5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6) penerangan jalan dan jalur pedestrian; 7) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 8) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan	



**Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1**

- 9) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana minimal yang meliputi:
- 1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
  - 2) fasilitas toilet pria dan wanita;
  - 3) tempat ibadah;
  - 4) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, *ramp*, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas, dan hidran kebakaran;
  - 5) utilitas perkotaan sistem *ducting* bawah tanah terintegrasi;
  - 6) tempat bongkar muat;
  - 7) ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan;
  - 8) ruang sektor informal/RTNH;
  - 9) *shelter* angkutan umum;
  - 10) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;
  - 11) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan; dan
  - 12) ruang parkir, meliputi:
    - a) setiap pemilik bangunan yang memiliki kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan menyiapkan lahan parkir; dan
    - b) fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan *off street parking* (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.

**Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2**

<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65% (enam puluh lima persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,95 (satu koma sembilan lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 5 (lima) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter untuk bangunan tunggal dan 5 (lima) meter per-blok ruko sepanjang 50 (lima puluh) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter untuk bangunan tunggal
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) jaringan jalan; 2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 4) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan; 5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 6) penerangan jalan dan jalur pedestrian; 7) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; 8) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 9) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. sarana minimal yang meliputi: 1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2) fasilitas toilet pria dan wanita; 3) tempat ibadah; 4) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i> , lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas, dan hidran kebakaran;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	
	<ul style="list-style-type: none"><li>5) utilitas perkotaan sistem <i>ducting</i> bawah tanah terintegrasi;</li><li>6) tempat bongkar muat;</li><li>7) ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan;</li><li>8) ruang sektor informal/RTNH;</li><li>9) <i>shelter</i> angkutan umum;</li><li>10) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;</li><li>11) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan; dan</li><li>12) ruang parkir, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>a) setiap pemilik bangunan yang memiliki kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan menyiapkan lahan parkir; dan</li><li>b) fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan <i>off street parking</i> (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.</li></ul></li></ul>

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65% (enam puluh lima persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,95 (satu koma sembilan lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 (delapan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"><li>1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 3 (tiga) meter untuk bangunan PKL dan 6 (enam) meter untuk bangunan toko;</li><li>2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan</li><li>3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.</li></ul>

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter untuk bangunan tunggal dan 4 (empat) meter per-blok ruko sepanjang 40 (empat puluh) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter untuk bangunan tunggal
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>		
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) jaringan jalan;</li><li>2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;</li><li>3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li><li>4) sistem jaringan dan pengolahan limbah komunal skala kawasan;</li><li>5) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li><li>6) penerangan jalan dan jalur pedestrian;</li><li>7) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;</li><li>8) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan</li><li>9) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.</li></ol> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;</li><li>2) fasilitas toilet pria dan wanita;</li><li>3) tempat ibadah;</li><li>4) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, <i>ramp</i>, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas, dan hidran kebakaran;</li><li>5) utilitas perkotaan sistem <i>ducting</i> bawah tanah terintegrasi;</li><li>6) tempat bongkar muat;</li><li>7) ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan;</li><li>8) ruang sektor informal/RTNH;</li><li>9) <i>shelter</i> angkutan umum;</li><li>10) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan; dan</li></ol>	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	
	11) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

### Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65% (enam puluh lima persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,95 (satu koma sembilan lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15% (lima belas persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 5 (lima) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	1) Ketentuan Ruang Parkir a) setiap bangunan perkantoran diwajibkan menyiapkan lahan parkir; dan b) fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan <i>off street parking</i> (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan. 2) RTH Ruang terbuka hijau berupa RTH Privat. 3) RTNH	

**Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT**

	<p>Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir.</p> <p>4) Jalur Pejalan Kaki</p> <p>a) lebar minimal untuk jalur pejalan kaki 1,5 meter.</p> <p>b) dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki berupa drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu rambu, dan papan informasi.</p> <p>5) Utilitas Perkotaan berupa penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai tata cara perencanaan bangunan lingkungan.</p> <p>6) Prasarana Lingkungan:</p> <p>a) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil;</p> <p>b) memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali;</p> <p>c) tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); dan</p> <p>d) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL**

**Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3**

<b>I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40% (empat puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,8 (nol koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50% (lima puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	40% (empat puluh persen) dari luas sub-zona
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3		
		3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) jaringan jalan; 2) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 3) penerangan jalan dan pedestrian; 4) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 5) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. sarana minimal yang meliputi: 1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2) fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3) tempat ibadah; 4) taman; dan 5) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.	

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40% (empat puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,8 (nol koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50% (lima puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	40% (empat puluh persen) dari luas sub-zona
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) jaringan jalan; 2) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 3) penerangan jalan dan pedestrian; 4) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 5) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. sarana minimal yang meliputi: 1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2) fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3) tempat ibadah; 4) taman; dan 5) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.	

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1 (satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40% (empat puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	40% (empat puluh persen)
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	50% (lima puluh persen) dari luas sub-zona



Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	9 (sembilan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 (lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) jaringan jalan; 2) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 3) penerangan jalan dan pedestrian; 4) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan 5) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.	
	b. sarana minimal yang meliputi: 1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; 2) fasilitas toilet pria, toilet wanita; 3) tempat ibadah; 4) taman; dan 5) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.	

**Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP**

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40% (empat puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,8 (nol koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50% (lima puluh persen) dari luas persil

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP		
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	40% (empat puluh persen) dari luas sub-zona
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>		
	<p>a. prasarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jaringan jalan;</li> <li>2) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>3) penerangan jalan dan pedestrian;</li> <li>4) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan</li> <li>5) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. sarana minimal yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;</li> <li>2) fasilitas toilet pria, toilet wanita;</li> <li>3) tempat ibadah;</li> <li>4) taman; dan</li> <li>5) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.</li> </ol>	

### Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
<b>I</b>	<b>Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang</b>	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40% (empat puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II</b>	<b>Ketentuan Tata Bangunan</b>	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 (lima belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimum sebesar 6 (enam) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 (empat) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 (empat) meter
<b>III</b>	<b>Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>	
	a. prasarana minimal yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jaringan jalan;</li> <li>2) jalur keluar dan masuk kendaraan;</li> <li>3) sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>4) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;</li> <li>5) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;</li> <li>6) menyediakan jalan untuk kaum difabel;</li> <li>7) memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali;</li> <li>8) memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;</li> </ol>	

### Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

- 9) penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai tata cara perencanaan bangunan lingkungan;
- 10) jalur pejalan kaki:
- a) lebar minimal untuk jalur pejalan kaki 1,5 meter; dan
  - b) dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki berupa drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, rambu-rambu, papan informasi wisata, dan jalur sepeda.
- b. sarana minimal yang meliputi:
- 1) ruang terbuka hijau berupa RTH;
  - 2) ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir, plaza, *buffer*, koridor;
  - 3) memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan;
  - 4) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
  - 5) menyediakan ruang informasi, toilet umum dan musholla;
  - 6) fasilitas toilet pria dan toilet wanita;
  - 7) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan
  - 8) fasilitas parkir:
    - a) setiap bangunan di kawasan transportasi diwajibkan menyiapkan lahan parkir sesuai standar teknis yang berlaku; dan
    - b) fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang diizinkan di kawasan transportasi dianjurkan menggunakan *off street parking* (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan.

### Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

#### Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1 (satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
<b>II Ketentuan Tata Bangunan</b>		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	9 (sembilan) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1) GSB di jalan kolektor minimal sebesar 6 (enam) meter; 2) GSB di jalan lokal minimal sebesar 4 (empat) meter; dan 3) GSB di jalan lingkungan minimal sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
<b>III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal</b>		
	<p>1) Pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut dan udara yang menghubungkan antar pulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan nasional. Persyaratan penggunaan ruang:</p> <p>a) bangunan di zona pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan yaitu dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan militer;</p> <p>b) harus terdapat trotoar, jalur hijau dan pulau jalan; dan</p> <p>c) pada kawasan pertahanan dan keamanan harus tersedia jaringan sanitasi, jaringan drainase, air bersih, listrik dan telekomunikasi.</p> <p>2) Ketentuan Ruang Parkir Pada zona pertahanan dan keamanan harus tersedia lahan parkir kendaraan darat.</p> <p>3) RTH Ruang Terbuka Hijau yang diizinkan pada zona pertahanan dan keamanan berupa jalur hijau dan pulau jalan.</p> <p>4) RTNH Ruang terbuka non hijau yang diizinkan pada zona pertahanan dan keamanan berupa lapangan, tempat parkir, dan koridor.</p> <p>5) Jalur Pejalan Kaki Jalur pejalan kaki disediakan untuk mendukung aktivitas di zona pertahanan dan keamanan yang terdapat fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan tempat parkir.</p> <p>6) Utilitas Perkotaan</p>	

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK	
	Utilitas lainya yang harus terdapat di zona pertahanan dan keamanan adalah stasiun pemadam kebakaran dan ruang evakuasi bencana beserta jalurnya.
7) Prasarana Lingkungan	Prasarana lingkungan yang diperbolehkan pada zona pertahanan dan keamanan adalah Tempat Penampungan Sementara (TPS) secara terbatas, jaringan telekomunikasi (menara dan pemancar), stasiun pemadam kebakaran, dan ruang evakuasi bencana.
8) Fasilitas Pendukung	Fasilitas pendukung yang harus ada pada zona pertahanan dan keamanan adalah fasilitas kesehatan.

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS L. MAILOA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197305008 200112 1 004